

KANTOR
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I JAMBI:

Nomor : Up.64/KG/G/1975.
Lampiran:
Perihal : Kenaikan gaji berkala
An.Drs.Azhari D.S.

Telanaipura, 8 April 1975.-

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Direktorat Keuangan
Kantor Gubernur K.D.H.Tk.I Jambi,
di
Telanaipura.-

Dengan ini, diberitahukan, bahwa berhubung dengan telah dipenuhi
nya masa-kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

1. Nama : Drs.Azhari D.S.
2. No.Reg.T.U.K. dan tanggal : No.Reg.T.U.K.3608/7469.
kelahiran : Ihr.1-8-1936 di Jambi.
3. Pangkat/jabatan : Penata-tatapraja Tk.I/Kepala Biro
Personalia.
4. Kantor / tempat : Pada Kantor Gubernur Kepala Daerah
Tk.I Jambi di Telanaipura.
5. Gaji pokok lama : Rp.5.480,-
atas dasar surat keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan:
a. oleh : Gubernur Kepala Dawrah Tk.I Jambi.
b. tanggal : 29.Juli 1974.
nomor : Up.123/Kg/G/1974.
c. tanggal mulai berlakunya : 1 Maret 1973.
gaji tersebut
d. masa-kerja golongan pada : 10 tahun - bulan.
tanggal tersebut
diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:
6. Gaji pokok baru : Rp.5.820,-
7. Berdasarkan masa kerja : 12 tahun -- bulan.
8. Dalam golongan : III/d "P.G.P.S.-1968"
9. Mulai tanggal : 1 Maret 1975
10. Kenaikan gaji yang akan : 1 Maret 1978.

Diharap agar sesuai dengan pasal 37 ayat (1) keputusan Presiden
No.17 tahun 1974 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya
berdasarkan gaji pokoknya yang baru.-



A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI:
Sekretaris Wilayah/Daerah,

(Drs. Abdurrahman Sayoeti).-

DIMBUKAN: disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri (Biro Personalia) di Jakarta,
Kepala B.A.K.N. (Biro Tata Usaha Kepegawaian) di Yogyakarta,
Bendaharawan Gaji Ktr.Gubernur K.D.H.Tk.I Jambi di Telanaipura,
Yang bersangkutan.-

===== : K.M : =====

KANTOR
GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I JAMBI:

Nomor : Up.64/KG/G/1975.

Lampiran :

Perihal : Kenaikan gaji berkala
An.Drs.Azhari D.S.

Telanaipura, 8 April 1975.-

Kepada

Yth. Sdr. Kepala Direktorat Keuangan
Kantor Gubernur K.D.H.Tk.I Jambi,
di

Telanaipura.-

Dengan ini, diberitahukan, bahwa berhubung dengan telah dipenuhi
nya masa-kerja dan syarat-syarat lainnya kepada:

1. Nama : Drs.Azhari D.S.
2. No.Reg.T.U.K. dan tanggal : No.Reg.T.U.K.3608/7469.
· kelahiran : Ihr.1-8-1936 di Jambi.
3. Pangkat/jabatan : Penata-tatapraja Tk.I/Kepala Biro
Personalia.
4. Kantor / tempat : Pada Kantor Gubernur Kepala Daerah
Tk.I Jambi di Telanaipura.
5. Gaji pokok lama : Rp.5.480,-
atas dasar surat keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan:
a. c l e h : Gubernur Kepala Dawrah Tk.I Jambi.
b. t a n g g a l : 29.Juli 1974.
· n o m o r : Up.123/KG/G/1974.
c. tanggal mulai berlakunya : 1 Maret 1973.
· gaji tersebut
d. masa-kerja golongan pada : 10 tahun - bulan.
tanggal tersebut
diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:
6. Gaji pokok baru : Rp.5.820,-
7. Berdasarkan masa kerja : 12 tahun - bulan.
8. Dalam golongan : III/d "P.G.P.S.-1968"
9. Mulai tanggal : 1 Maret 1975
10. Kenaikan gaji yang akan : 1 Maret 1978.

Diharap agar sesuai dengan pasal 37 ayat (1) keputusan Presiden
No.17 tahun 1974 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilannya
berdasarkan gaji pokoknya yang baru.-

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI:
Sekretaris Wilayah/Daerah,



(Drs. Abdurrahman Sayoeti).-h

TEMBUSAN: disampaikan kepada
1. Menteri Dalam Negeri (Biro Personalia) di Jakarta,
2. Kepala B.A.K.N. (Biro Tata Usaha Kepegawaian) di Yogyakarta,
3. Bandarharawan Gaji Ktr.Gubernur K.D.H.Tk.I Jambi di Telanaipura,
4. Yang bersangkutan.-

===== : K.M : =====